



SALINAN

BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 100.3.3.2 / 643 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI PROGRAM DESA PILOTING PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2024

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan Perkumpulan Persampahan Indonesia (*Indonesia Solid Waste Association*) tentang Program Kebersihan Laut melalui Kebersihan Komunitas (*Clean Ocean Through Clean Communities*), perlu peningkatan rantai nilai layanan pengelolaan sampah melalui desa piloting pengelolaan sampah;
  - b. bahwa guna mendukung pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan lokasinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Program Desa Piloting Pengelolaan Sampah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
  4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam;

21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembagian Tugas dan Kewenangan antara Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah;
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Pelaksanaan Program Desa Piloting Pengelolaan Sampah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Program Desa Piloting Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.
- KETIGA : Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian Program Desa Piloting Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Dinas Lingkungan Hidup berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.
- KEEMPAT : Kolaborasi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah melalui perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan capaian hasil Pelaksanaan Program Desa Piloting Pengelolaan Sampah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI  
pada tanggal 16 Juli 2024

Pj. BUPATI TEGAL,

Ttd.

AGUSTYARSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 100.3.3.2 / 643 TAHUN 2024  
TANGGAL : 16 Juli 2024

LOKASI PROGRAM DESA PILOTING PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2024

NO	DESA	KECAMATAN
1	DUKUHBANGSA	JATINEGARA
2	BATUMIRAH	BUMIJAWA
3	BALAPULANG WETAN	BALAPULANG
4	UJUNGRUSI	ADIWERNA
5	PEDESLOHOR	ADIWERNA
6	MEJASEM BARAT	KRAMAT
7	KERTASARI	SURADADI

Pj. BUPATI TEGAL,

Ttd.

AGUSTYARSYAH